

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 200/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease 2019 (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1059); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 63/Kpts/HK.03.1-Kpt/

1403/KPU.Kab/X/2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati bengkalis Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkalis Nomor: 71/PL.02Kpt/1403/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Perubahan ketiga atas keputusan komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 200/PL.02.5-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 adalah RP. 13.877.737.200 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk metode Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pembuatan Bahan Kampanye, Jasa Managemen/Konsultan, Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2020.
- Lampiran 1 Halaman.